

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO**

Jl.Bojonegoro, No.01 Rejoso, Tlp. (0358) 611261

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami munajatkan kehadiran Allah SWT,atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2019. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 2019 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LkjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,sehingga diharapkan dapat memeberikan informasi tentang keberhasilan / kegagalan Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan Program / Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Organisasi Kecamatan Rejoso.Proses penyusunan dokumen ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran,masukan serta informasi terhadap laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang dan sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Rejoso, Februari 2020
CAMAT - REJOSO

PUGUH HARNOTO,SSTP.MM

Pembina Tk I
NIP.19750708 199602 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya yang dicapai serta sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah Anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang memuat pengukuran realisasi Indikator Kinerja dibandingkan targetnya, mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola Kecamatan Rejoso dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rejoso telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya banyak ditemui hambatan dan kendala namun dengan adanya komitmen dari Pimpinan dan seluruh Pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya Target Kinerja Organisasi.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 . Latar Belakang	2
1.1.1.Maksud dan Tujuan	2
1.1.2.Dasar Hukum.....	3
1.2.Gambaran Organisasi.....	3
1.2.1.Gambaran Umum Kecamatan Rejoso.....	3
1.2.2.Kedudukan,Tugas	
1.2.3.Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi.....	5
BAB II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1.Rencana Strategis Organisasi.....	6
2.2.Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1.Capaian Kinerja Organisasi.....	9
3.2.Misi dan Sasaran Strategis.....	11
3.3.Akuntabilitas Keuangan.....	19
3.4.Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	20
BAB IV. PENUTUP	21
4.1.Kesimpulan.....	2
4.2.Saran.....	
1	
..21	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Rejoso Tahun 2019 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Rejoso bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Rejoso merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Rejoso.

Kecamatan Rejoso memiliki luas wilayah 12.633.847 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman dan pekarangan seluas 528.483 Ha, lahan kering seluas 304.562 Ha dan lainnya seluas 6.927.500 Ha.

Secara administratif Kecamatan Rejoso terdiri dari 24 Desa yaitu :

1. Desa Gempol;
2. Desa Mungkung;
3. Desa Setren;
4. Desa Sukorejo;
5. Desa Sidokare ;
6. Desa Mojorembun;
7. Desa Ngadiboyo ;
8. Desa Rejoso;
9. Desa Klagen;
10. Desa Jatirejo;
11. Desa Mlorah;
12. Desa Puhkerep;
13. Desa Talun;
14. Desa Ngangkatan;
15. Desa Talang;

16. Desa Banjarejo;
17. Desa Sambikerep;
18. Desa Musirlor;
19. Desa Musirkidul;
20. Desa Wengkal;
21. Desa Jintel
22. Desa Kedungpadang;
23. Desa Tritik;
24. Desa Bendoasri,

Dengan jumlah penduduk 74.805 jiwa dan Batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur : Kecamatan Gondang.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nganjuk.
- Sebelah Barat : Kecamatan Bagor.

PETA KECAMATAN REJOSO



1.2.2.Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Nganjuk Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Rejoso masuk dalam Kategori Kecamatan Tipe “ A “ yang mempunyai tugas dan fungsi :

I. TUGAS POKOK


Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. FUNGSI

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. 2 (Dua) Subbag yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Umum;
- d. 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Sarana dan prasarana, Seksi Kesejahteraan Masyarakat.



1.2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Rejoso diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023, yaitu **“Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Rejoso terdapat beberapa permasalahan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; Batasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan dan menyikapi perubahan peraturan;
2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 2018-2023 sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Rejoso Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2018 – 2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rejoso adalah “ **TERWUJUDNYA KECAMATAN REJOSO YANG OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT** ”.

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan visi organisasi dengan menjabarkan kedalam misi organisasi, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019
Kecamatan Rejoso

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rejoso merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2019.

2.2 .Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso 2019 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **624.438.000** ,- yang selengkapya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Rejoso merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Rejoso untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2019, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Rejoso menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik	100%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan	%	90%	100%	110%

berkualitas.	desa yang baik.				
--------------	-----------------	--	--	--	--

Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis, adapun analisa dari dua sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Kecamatan Rejoso diuraikan sebagai berikut:

3.2.1.MISI SATU

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan sasaran strategis,yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

MISI 1 SASARAN STRATEGIS 1

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Rejoso

MISI 1 :					
Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah					
TUJUAN 1 :					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	Baik (100%)	Baik	Baik	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” sehingga prosentase capaiannya sebesar 100 %. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dan 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Kinerja

N o	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	109.185.500,-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.166.500,-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000,-
		Program pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan masyarakat Desa.	307.586.000,-
		Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.	30.000.000,-
		Total Anggaran	624.438.000,-

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				109.185.500,-	87.814.882	80,42 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				174.166.500,-	162.953.895	93,56 %
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3.500.000	2.446.250	69,89 %
	Program pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan masyarakat Desa.				307.586.000	267.917.800	87,10 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau				30.000.000	26.217.000	87,39 %

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	82,95	1,55 %

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan Tahun 2019

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Rejoso terdapat efisiensi anggaran khususnya pada belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, yang telah sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2019 ini.

2.2.1.2 .Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima diketahui telah mencapaisasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain personil pelayanan yang masih kurang, setidaknya perlu ditambah 2 (dua) personil lagi, sarana prasarana yang masih kurang terkadang mengalami *trouble* sehingga pelayanan tidak bisa langsung di berikan.

Ada beberapa upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi antar aparatur kecamatan, meningkatkan sarana prasarana yang lebih memadai, dan terus mengevaluasi kekurangan dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

3.2.2.MISI DUA

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Tabel 3.9
MISI 2 SASARAN STRATEGIS 2
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Rejoso

MISI 2 :					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.					
TUJUAN 2 :					
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2016(%)	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	90%	90%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :
3.9 Prosentase desa yang menerapkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik. Untuk mengetahui prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- a. Prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- b. Prosentase desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.
- c. Prosentase desa yang menerbitkan LKPPDesa tepat waktu ;
- d. Prosentase desa yang menerbitkan IPPDesa tepat waktu;
- e. Prosentase desa yang menerbitkan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu.

Berdasarkan indikator prosentase desa yang menerapkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dari 24 Desa yang ada pada Kecamatan Rejoso penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Desa yang menyelesaikan administrasi desa

No	Jenis administrasi desa	Jumlah Desa	Jml adm yg tepat waktu	% desa adm tepat waktu.
1.	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	24	24	100%
2.	Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa	24	24	100%
3.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perubahannya	24	24	100%
4.	Penerbitan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes)	24	24	100%
5.	Penerbitan LKPPDes	24	24	100%
6.	Penerbitan IPPDes	24	24	100%
7.	Penerbitan Pertanggungjawaban APBDes	24	24	100%
Rata-rata capaian				100%

Dari data desa pada Kecamatan Rejoso yang menyelesaikan administrasi Desa tepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa **“Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik”** mencapai sebesar 90 %, atau target yang ditetapkan sebesar 90 %.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	90%	90%	100%

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	2.408.195.510	2.868.268.439	2,98 %

Tabel 3.13
Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja/Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
					e

	Pembangunan				(%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	109.185.500	87.814.882	80,42 %
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.166.500	162.953.895	93,56 %
		Program Penignkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	2.466.250	70,46 %
		Program Pemerintahan,Kelembagaa n dan Masyarakat Desa	109.185.500	87.814.882	87,10 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	30.000.000	26.217.000	87,39 %

Tabel 3.14

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	90%	100%	100%	19.500.000	13.608.682	69,79 %
	- Tersedianya ATK				16.995.500	12.432.000	73,15 %
	- Tersaediannya barang cetakan dan penggandaan				2.400.000	1.574.200	65,59 %
	- Tersediannya bahan bacaan				2.400.000	2.065.000	86,84 %
	- Tersediannya Mamin pegawai				14.040.000	11.280.000	80,34 %
	- Terlaksananya Rakor luar daerah				25.050.000	22.675.000	90,52 %
	- Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi pelaporan				28.800.000	24.180.000	83,96 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor				11.265.000	9.040.000	80,25 %
	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000	29.663.500	98,87 %
	- Terlaksananya pengadaan meubeler				16.500.000	15.900.000	96,36 %
	- Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				43.601.500	42.150.888	96,67 %
	- Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas				28.800.000	22.504.507	93,97 %
	- Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor				6.000.000	4.095.000	68,25 %
	- Terlaksananya pengadaan tempat parkir				40.000.000	39.600.000	99,00 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2.000.000	2.000.000	100 %
	- Tersusunnya Laporan keuangan semesteran				500.000	446.250	89,25 %
	- Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun.				1.000.000	0	0 %
Program Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat Desa	- Terlaksananya kegiatan pembinaan desa				73.500.000	57.857.500	78,71 %
	- Tersusunnya Monografi Kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa				4.500.000	4.050.000	90,00 %
	- Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan				6.790.000	6.040.000	88,95 %
	- Terlaksananya fasilitasi MusrenbangDes				1.400.000	300.000	21,43 %
	- Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa				32.680.000	24.840.000	76,00 %
	- Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat				22.852.500	21.900.000	95,83 %
	- Terlaksananya Koordinasi pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat				7.940.000	6.500.000	81,86 %
	- Terlaksananya pembinaan pemantauan pendapatan daerah				37.303.500	37.255.300	99,87 %
	- Terselenggaranya PATEN				120.620.000	109.175.000	90,51 %
Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	- Terlaksananya pembinaan lingkungan sehat				30.000.000	26.217.000	87,39 %

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya desa	Prosentase desa	100%	99,46 %	0,54 %

	yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.			
--	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan Tahun 2019

3.2.2.2 Permasalahan dan Solusi

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran Meningkatnya Desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas diketahui telah sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu diinventarisasi dan di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Rejoso sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Rejoso pada Tahun 2019 melaksanakan 5 (lima) Program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan pagu sebesar **Rp.3.014.425.871**, dengan realisasi sebesar **Rp. 2.745.474.651**, atau dengan capaian sebesar **82,95 %**.

3.4 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2019

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	79,09 %	-	-	-
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	100%	307.586.000	267.917.800	87,10 %

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	79,09 %	0 %
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %	87,65 %

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Rejoso dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan Rejoso telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2019 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk,meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Rejoso secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
- d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2019 ini masih

jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Rejoso , Februari 2020
CAMAT REJOSO

PUGUH HARNOTO,SSTP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19750708 199602 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN REJOSO

TAHUN 2019





KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor

41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Nganjuk.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu “Menyeleenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rejoso tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Rejoso, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rejoso sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	19.500.000	16.139.972	82,77
2	Penyediaan alat tulis Kantor	16.995.500	14.107.210	83,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000	1.574.200	65,59
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.460.000	2.065.000	86,04
6	Penyediaan makanan dan minuman	14.040.000	12.200.000	88,89
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.050.000	22.675.000	90,52
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.800.000	24.180.000	83,96

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.265.000	9.040.000	80,25
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000	29.663.500	98,87

3	Pengadaan Mebeleur	16.500.000	15.900.000	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	42.150.888	42.150.888	96,67
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	26.800.000	24.328.007	90,78
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	4.095.000	68,25
7	Pengadaan Tempat Parkir	40.000.000	39.600.000	99,00

3. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	500.000	446.250	90,00
3.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100

4. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan	73.500.000	66.007.500	89,90

	masyarakat desa/Kelurahan			
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	4.500.000	4.500.000	90,00
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	6.790.000	6.040.000	88,95
4	Koordinasi musrembang desa/kelurahan	1.400.000	300.000	21,43
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	32.680.000	28.740.000	87,94
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	22.852.500	21.900.000	96,39
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	7.940.000	6.500.000	81,86
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	37.303.500	37.049.025	99,32

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Hijau

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengelolaan Ruang Terbuka	30.000.000	26.217.000	87,39



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO**

Jl. Bojonegoro No.01 Rejoso, Tlp.(0358) 611261

Kode Pos 64453

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.HARIANTO,M.Si

Jabatan : Camat Rejoso

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOVI RAHMAN HIDHAYAT,S.Sos.MM

Jabatan : Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NOVI RAHMAN HIDHAYAT,S.Sos.MM

Nganjuk, Januari 2019
PIHAK PERTAMA

Drs.HARIANTO,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN REJOSO**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	- Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	1. Presentase Kecamatan dan Desa dengan kualitas pelayanan yang baik. 2. Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan.	Baik 76,61-88,30 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp.	97.599.500,00	APBD 2019
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Rp.	134.885.000,00	APBD 2019
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Rp.	3.500.000	APBD 2019
4. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa. Rp.	171.796.000,00	APBD 2019

Nganjuk, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


NOVI RAHMAH IIDHAYAT, S.Sos.MM



Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina I k I
NIP.19690203 198903 1 004